

## Term of Reference

### Diskusi Tematik

### "Tata Kelola dan Konflik Kepentingan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan"

#### Latar Belakang

Paul Catchick, senior investigator pada Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Austria mengatakan bahwa "corruption cannot exist without a conflict of interest. Each and every corrupt act is driven by an underlying conflict".<sup>1</sup> Pernyataannya cukup mengejutkan karena selama ini sedikit perhatian pada peran konflik kepentingan berkaitan dengan korupsi. Bahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) hanya sepintas menyinggung masalah tersebut. Konflik kepentingan dapat terjadi di organisasi apapun, baik dilembaga swasta maupun lembaga publik semacam penyelenggara negara. Namun, selama ini konflik kepentingan lebih dipandang sebagai permasalahan etik, padahal sesungguhnya konflik kepentingan itu merupakan pintu gerbang bagi terjadinya korupsi.

Hubungan erat antara konflik kepentingan dan korupsi terlihat dari pengertian konflik kepentingan yang dikemukakan The Organisation for Economic Co-operation and Development States (OECD) yang menyatakan bahwa "Conflict of interest occurs when an individual or a corporation (either private or governmental) is in a position to exploit his or their own professional or official capacity in some way for personal or corporate benefit".<sup>2</sup> Sementara itu, World Bank menyatakan bahwa korupsi adalah "the abuse of public office for privat gain".<sup>3</sup> Dua pengertian ini secara jelas menunjukkan kaitan erat antara konflik kepentingan dan korupsi.

Kaitan erat antara konflik kepentingan dan korupsi semestinya dapat mengarahkan perhatian yang cukup serius pada peran pengendalian konflik kepentingan dalam mencegah korupsi. Mencegah terjadinya konflik kepentingan berarti mencegah terjadinya korupsi. Pada tahun 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan buku panduan "Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara". Dinyatakan tegas bahwa salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.<sup>4</sup>

Definisi konflik kepentingan oleh KPK adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

<sup>1</sup> Paul Catchick, "*Conflict of Interest: Gateway to Corruption*", ACFE European Fraud Conference, 2014

<sup>2</sup> OECD, 2007, "*Bribery in Public Procurement: Methods, Actors and Counter-Measures*", OECD, Paris.

<sup>3</sup> Lihat: <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm#note1> dikunjungi pada tanggal 15 September 2016.

<sup>4</sup> KPK, 2009. "*Panduan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*", KPK : Jakarta. Hlm. 2

memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Jika diperhatikan berbagai definisi diatas, maka dapat ditarik garis besar bahwa terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) prasyarat dimana situasi konflik kepentingan dapat terjadi. Yakni; (a) ada aktor/pelaku (pejabat pemerintah atau pejabat swasta), (b) ada wewenang atau otoritas yang dimiliki aktor/pelaku, dan (c) ada keputusan atau tindakan yang dilakukan aktor/pelaku.

Dampak terjadinya konflik kepentingan di Indonesia adalah maraknya korupsi oleh para penyelenggara negara. Menurut Laporan Global Corruption Barometer (Transparency International, 2013), korupsi di Indonesia terjadi secara masif dan sistemik, mulai dari kegiatan-kegiatan pelayanan publik dan keuangan yang dijalankan oleh birokrasi, hingga melingkupi lembaga-lembaga politik dan peradilan.

Corruption Perception Index yang dirilis Transparency International juga menunjukkan posisi rendah Indonesia dibandingkan negara-negara lain secara global. Indonesia hanya mampu meningkatkan skornya dari 2,0 pada 2004 menjadi 3,0 pada 2011 (skala 0-10, 0 untuk negara paling korup dan 10 untuk paling bersih). Dengan perubahan skala skoring pun, Indonesia hanya memperoleh skor 32 pada 2012 dan naik tipis ke skor 36 pada 2015 (skala 0-100, 0 untuk negara paling korup dan 100 untuk paling bersih).

Sedangkan penanganan perkara oleh KPK tahun 2015 menunjukkan, dari sisi pelaku dan institusinya, adalah Kementerian/lembaga yang merupakan organisasi paling banyak terlibat kasus yakni 21 pejabat, disusul 18 kasus pejabat Pemprov, 10 kasus pejabat Pemkab/Kota, 5 (lima) kasus BUMN/D, dan 3 (tiga) kasus di DPR RI. Dari sisi modus kasus korupsi, penyuapan merupakan modus paling banyak dengan 38 perkara. Bahkan dalam lima tahun terakhir, modus ini selalu menjadi paling banyak terungkap. Selain suap, modus lain yang menonjol adalah pengadaan barang/jasa sebanyak 14 perkara dan penyalahgunaan anggaran sebanyak dua perkara.<sup>5</sup>

Buku panduan KPK kemudian menjadi rujukan beberapa lembaga negara dalam membentuk peraturan internal mengenai penanganan konflik kepentingan. Antara lain; Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara mengeluarkan Permen PANRB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Peraturan ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh hadirnya Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Selain itu, Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2015; dan Kemensos mengeluarkan Permensos Nomor 15 Tahun 2015. Terdapat pula, pengaturan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara khusus membahas mengenai konflik kepentingan.

Data-data diatas, menunjukkan bahwa persoalan abuse of power oleh Penyelenggara Negara masih dalam status mengkhawatirkan dan belum tertangani dengan baik. Di sisi lain, upaya pencegahan konflik kepentingan belum secara maksimal dijadikan sarana pencegahan terjadinya korupsi sebagaimana telah dipraktikkan oleh negara-negara maju. Meskipun, sudah terdapat beberapa peraturan lembaga tertentu untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mendorong adanya kebijakan dan instrumen pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan (PPKK) secara serius dan efektif guna mencegah

<sup>5</sup> KPK, 2016. "*Laporan Tahunan KPK : Menolak Surut*". Jakarta : KPK. Hal 17-18

terjadinya korupsi sejak dini. Memang, konflik kepentingan tidak selalu mengakibatkan korupsi, namun korupsi selalu membutuhkan konflik kepentingan.<sup>6</sup>

Perhatian berbeda apabila diperbandingkan dengan upaya pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi yang massif dilakukan oleh banyak Kementerian/Lembaga dan Pemda. Salah satu penyebabnya, adalah adanya dorongan serius oleh KPK melalui program Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG). Menurut KPK, program SPG dapat dijadikan alat untuk mendeteksi kerawanan korupsi dan potensi konflik kepentingan.<sup>7</sup> Pernyataan KPK ini menyiratkan bahwa konflik kepentingan masih dipandang sebagai sebuah nilai ideal untuk mencegah korupsi, tetapi belum menjadi alat atau sistem untuk pencegahan dan pengendalian korupsi.

Pencegahan dipercaya secara luas berkontribusi kepada penurunan korupsi. Hal ini dapat dicapai apabila setiap intitusi publik yang menerima dana APBN atau melayani kebutuhan publik menjalankan pendekatan PPKK. Dengan PPKK, adanya kepentingan pribadi dan kelompok kepada berbagai bentuk perilaku korupsi seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan dana negara, dan lainnya akan menurun. PPKK adalah tindakan pencegahan dalam skala mikro yang jika diperluas, akan menjadi sosial enforcement sebelum tindakan pidana korupsi dimulai. Pencegahan korupsi akan dan telah dimulai sejak "dari diri sendiri, dari rumah sendiri, dari lembaga sendiri".

### Tujuan

- Mendapatkan informasi mengenai tata kelola di sektor pendidikan dan kesehatan;
- Mendapatkan informasi mengenai bentuk-bentuk konflik kepentingan yang terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan;
- Menemu kenali praktik baik dan praktik buruk yang pernah dilakukan oleh terkait konflik kepentingan di sektor pendidikan dan kesehatan yang terjadi.

### Hasil

- Adanya informasi mengenai tata kelola di sektor pendidikan dan kesehatan;
- Adanya informasi mengenai bentuk-bentuk konflik kepentingan yang terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan;
- Adanya informasi mengenai praktik baik dan praktik buruk terkait konflik kepentingan di sektor pendidikan dan kesehatan yang terjadi.

### Waktu

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

<sup>6</sup> Paul Catchick, op.cit. Menurut KPK (*Konflik Kepentingan*, 2009), terdapat 13 bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara negara, seperti gratifikasi, penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan, Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan, penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang, dan lain-lain.

<sup>7</sup> KPK, 2016. "*Laporan Tahunan KPK : Menolak Surut*". Jakarta : KPK. Hal 17-18 Bahkan dalam laporan tersebut, ditemukan penggunaan kata konflik kepentingan hanya 2 (dua) kali disebutkan.

Hari, tanggal : Selasa, 29 November 2016  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB  
 Tempat : Universitas Bina Nusantara, Kampus Alam Sutera, Banten

### **Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan TI Indonesia dalam IACF 5.

## **AGENDA** **Diskusi Tematik** **"Tata Kelola dan Konflik Kepentingan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan"**

<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN</b>
Selasa, 29 November 2016	
09.00 – 09.10 (10 menit)	Registrasi Peserta Panitia
09.10 – 09.20 (10 menit)	Sambutan Pembukaan Pertemuan Transparency International Indonesia
09.20 – 10.20 (60 menit)	Presentasi Narasumber (Walikota Makassar, Bupati Bojonegoro, Rektor UNAIR & UMI)
10.20 – 11.50 (90 menit)	Diskusi dan Tanya Jawab Di fasilitasi oleh moderator
11.50 – 11.55 (5 menit)	Pembacaan rangkuman Diskusi Moderator
11.55 – 12.00 (5 menit)	Penutupan Panitia